

PEMERINTAH KOTA SABANG



LAPORAN AKUTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SABANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kami sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang keduanya mengatur tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Selain itu, merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Sabang sebagai penjabaran dari visi, misi, dan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang pada masa yang akan datang. Masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian disampaikan dan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang ini.

Sabang, Januari 2024
PLt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sabang

LUQMANULHAKIM,ST.MT.
PENATA UTAMA MUDA
NIP. 19691024 199903 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF
(Executive Summary)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Sabang Tahun 2023 melaporkan Capaian Kinerja (*Perfomance Results*) sesuai dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Sabang Tahun 2023 – 2026.

Selanjutnya, pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja BPBD Kota Sabang Tahun 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Terwujudnya Masyarakat Terlatih dan Sadar Ancaman Bahaya	1. Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	70%	87%	22,22%	100%	100%	94,49%	75%	96,84%
		2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	70%	87%	22,22%	100%	100%	94,49%	75%	96,84%
2	Meningkatnya Respon Time dan SDM Terlatih	1. Rata-rata Respon Kejadian	70%	66,31%	54,5%	63%	100%	95,89%	60%	97,61%
		2. Proporsi Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih dan Kompeten	70%	94,88%	54,5%	63%	100%	95,89%	60%	97,61%
3	Meningkatnya Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak bencana	1. Persentase Kerusakan yang Terehabilitasi (Struktural/non struktural) dan Terekonstruksi (Struktural)	70%	-	80%	-	100%	-	25%	-
4	Meningkatnya Administrasi dan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya	1. Persentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	100%	97%	100%	91%	100%	94,75%	100%	89,05%
		2. Persentase Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Yang Memadai	100%	97%	100%	91%	100%	94,75%	100%	89,05%

Sumber : Tabel Pengukuran Kinerja BPBD Kota Sabang (2023)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang di pada tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan memanjatkan **rasa syukur kehadiran Allah SWT**, LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang telah tersusun, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Di dalam LAKIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dari masing-masing program dan kegiatan secara menyeluruh yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020 s/d 2023 serta beberapa pokok permasalahan dalam pencapaian sasaran, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya. Simpulan LAKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) terdapat 3 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
2. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebanyak 3 Program, 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
3. Dalam pencapaian 3 sasaran strategis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memperoleh kategori capaian sangat baik.
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut atau untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah bersumber dari APBD Kota Sabang Tahun 2023 dengan anggaran sebesar **Rp 19.007.459.447,00** dan realisasi anggaran keseluruhan sebesar **Rp 16.925.478.794,00,- (89,05%)**.
5. Beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan.
6. Secara umum Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masuk dalam kategori "**BERHASIL**".

DAFTAR ISI

Halaman

COVER LAKIP i

KATA PENGANTAR..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan 1

1.3. Aspek Strategis Organisasi 2

1.4. Gambaran Umum BPBD Kota Sabang 2

1.5 Sistematika Penulisan 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

2.1 Renstra BPBD Kota Sabang (Tahun 2023 – 2026) 14

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 17

2.3 Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2024..... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

3.1 Indikator Kinerja..... 21

3.2 Capaian Kinerja 21

3.3 Aspek Keuangan.....24

BAB IV PENUTUP.....25

DAFTAR TABEL 26

LAMPIRAN:

- 1. Perjanjian Kinerja (Formulir PK)
- 2. Pengukuran Kinerja (Formulir Pengukuran Kinerja)
- 3. Rencana Aksi Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan membuka partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip dari *good governance* menuntut dua hal, yaitu :

- 1). **Answerability** yakni kemampuan untuk menjawab secara periodik dalam hubungannya dengan tuntutan dari para aparatur pemerintahan terkait dengan penggunaan kewenangannya, sumber daya, dan capaian dari penggunaan sumber daya tersebut.
- 2). **Consequences** yakni terkait dengan akibat dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada penerima amanah untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good public governance*, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang berkewajiban melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang selaku Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu:

- Sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi;
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai salah satu instansi pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengutamakan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan program-program pemerintah dari pada melakukan penindakan yang bersifat represif. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan meliputi, peningkatan reputasi pemerintah dan peningkatan kapabilitas.

1.4. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang

A. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

Di dalam Qanun tersebut disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD sebagai Unit Kerja yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang penanggulangan bencana daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2011, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang adalah melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di Kota Sabang.

Sejalan dengan uraian tugas pokok yang diberikan seperti yang tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang mempunyai fungsi sebagai berikut:

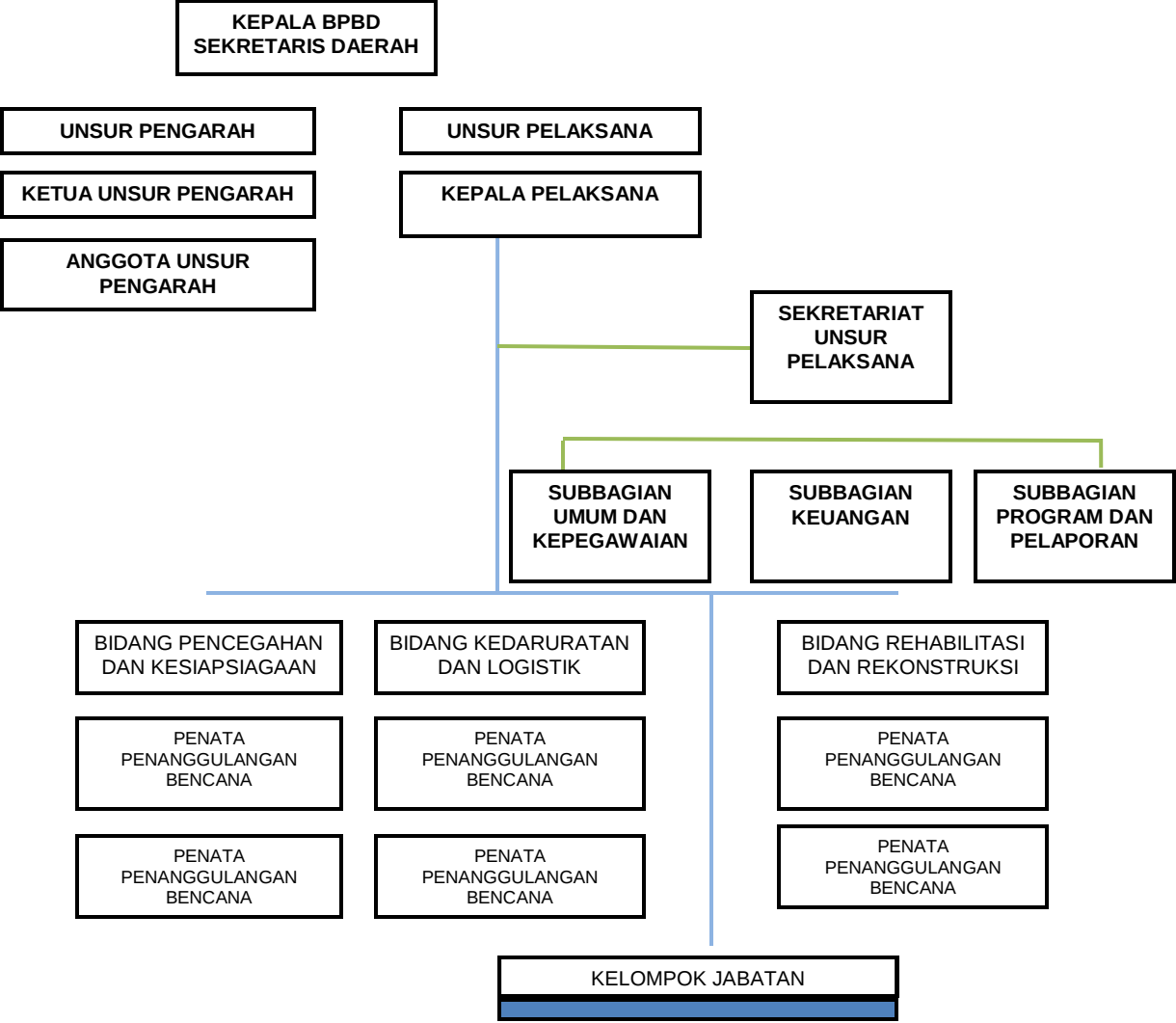
- a. Perumusan dan penetapan dan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;

- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau instansi terkait lainnya pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana; dan
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana.

C. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012. Untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dipimpin oleh Kepala Badan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana yang terdiri dari Kepala Pelaksana dan dibantu 1 (satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) orang Kepala Bidang yaitu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Adapun Bagan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang seperti bagan dibawah ini:



Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang

Uraian Tugas masing-masing pejabat struktural di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:

A. Kepala Pelaksana BPBD

Memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota Sabang untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kota Sabang, dengan uraian jabatan sebagai berikut:

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;

4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
5. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
6. Mengendalikan kegiatan urusan ketatausahaan Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan dalam rangka kelancaran administrasi;
7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan tercapai sasaran;
8. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota Sabang sesuai dengan ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Sabang;
9. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota Sabang sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka menjaga keakuratan data dimaksud;
10. Mengendalikan dan mengawasi terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota Sabang sesuai jadwal dalam rangka tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien;
11. Mengendalikan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistic, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota Sabang langsung maupun melalui laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
12. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota Sabang sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

B. Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, asset, perlengkapan, rumah

tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan Perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian jabatan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengendalikan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
7. Mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan agar kegiatan Badan dapat berjalan dengan lancar;
8. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran sesuai ketentuan dan kebutuhan yang bersumber dari APBK, APBA, dan APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
9. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan sesuai ketentuan dan kebutuhan agar kegiatan Badan dapat berjalan dengan lancar;
10. Mengatur pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Badan;
11. Mengendalikan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka tersedianya mekanisme setiap acara dan informasi yang akurat bagi masyarakat;
12. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana secara berkala dalam rangka lancarnya pelaksanaan tugas unsur pengarah;
13. Mengkoordinasikan penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kota Sabang berdasarkan masukan unit kerja dalam rangka memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan;

14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan;
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
16. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
17. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodic untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
19. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Sekretaris dibantu 3 (Tiga) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.

C. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Memimpin Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Kota Sabang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian jabatan sebagai berikut :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar memahami tugasnya;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;

6. Mengendalikan kegiatan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka mengurangi resiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pengurangan resiko bencana;
8. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada atasan sebagai bahan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu 2 (Dua) orang Penata Fungsional.

D. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Memimpin Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian jabatan sebagai berikut :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengendalikan kegiatan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan untuk kelompok rentan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital dalam rangka terlaksananya penanganan pada saat masa tanggap darurat;

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan untuk kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital dalam rangka sinergitas pihak terkait dalam penanganan pada masa tanggap darurat;
8. Melaksanakan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sesuai ketentuan dan kebutuhan;
9. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan untuk kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital
10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait meliputi bidang kedaruratan dan logistik dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
11. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
13. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada atasan sebagai bahan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) Penata Fungsional yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Kedaruratan
- b. Penata Fungsional

E. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Memimpin Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian jabatan sebagai berikut :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
6. Mengendalikan kegiatan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program di bidang penanggulangan bencana;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka terkoordinirnya setiap kebijakan yang diambil pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Mengawasi kegiatan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan meliputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
9. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
10. Mengkoordinasi dan melaksanakan rehabilitasi pemberdayaan bidang ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
11. Mengendalikan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk masyarakat pasca bencana;
12. Mengkoordinasi dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana sesuai ketentuan dan kebutuhan;
13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan teknis kegiatan relokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan;
14. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
16. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada atasan sebagai bahan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dibantu 2 (Dua) orang Penata Fungsional.

D. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang

Guna pelaksanaan tugas pokok diatas, pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang memiliki pegawai/personil sebanyak 85 orang, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah
Golongan IV	2	-	2
Golongan III	14	3	17
Golongan II	20	2	22
Golongan I	-	-	-
Tenaga Harian Lepas	38	3	41
Tenaga Bakti	-	-	-
Jumlah			82

Tabel 2
Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
Setingkat Magister (Strata II)	2	-	2
Setingkat Sarjana (Strata I)	12	1	14
Setingkat Diploma (D.III)	8	3	11
Setingkat SMA/SMK	54	2	56
Total	76	6	83

E. Aset yang dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja antara lain berupa kendaraan dinas, inventaris dan fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3
Nilai Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang
Berdasarkan Kelompok Aset Tetap Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	417	9.315.345.405,00
	ALAT BESAR	2	484.600.000,00
	- Dump Truck	1	436.700.000,00
	- Water Treatment (Mesin Proses)	1	47.900.000,00
	KOMPUTER	50	417.403.864,20
	- P.C Unit	12	167.964.000,00
	- Lap Top	11	164.964.000,00
	- Note Book	1	19.177.000,00
	- Hard Disk	5	5.200.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	52.759.544,20
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1.674.000,00
	- External/ Portable Hardisk	2	2.173.820,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	3.491.500,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	22	611.490.000,00
	- Tenda	22	611.490.000,00
	ALAT ANGKUTAN	33	6.168.301.015,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	171.400.000,00
	- Pick Up	4	910.263.600,00
	- Sepeda Motor	16	371.896.000,00
	- Mobil Pemadam Kebakaran	5	3.701.693.500,00
	- Mobil Tangki Air	1	587.125.000,00
	- Out Boat Motor	1	35.917.200,00
	- alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	4	390.005.715,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	10	115.400.000,00
	- Gergaji Chain Saw	8	111.430.000,00
	- Rol Meter	1	1.000.000,00
	- Global Positioning System	1	2.970.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	220	1.005.198.175,80
	- Lemari Besi/Metal	8	29.590.000,00
	- Lemari Kayu	3	16.997.500,00
	- Rak Besi	2	12.600.000,00
	- Filing Cabinet Besi	10	20.192.000,00
	- White Board	2	2.970.000,00
	- Mesin Absensi	1	1.749.000,00
	- Papan Pengumuman	1	1.485.000,00
	- Meja Kerja Kayu	15	33.134.156,00
	- Kursi Besi/Metal	5	26.000.000,00
	- Meja Rapat	3	6.000.000,00
	- Tempat Tidur Besi	65	69.712.500,00
	- Meja 1/2 Biro	4	24.495.000,00
	- Kursi Fiber Glas/Plastik	1	6.250.000,00
	- Kursi Putar	2	4.900.000,00
	- Meja Komputer	4	5.060.000,00
	- Sofa	2	13.352.000,00
	- Mesin Pemetong Rumput	1	4.000.000,00
	- Lemari Es	1	2.700.000,00
	- A.C. Window	1	10.000.000,00
	- A.C. Split	9	42.555.500,00
	- Radio	5	13.700.000,00
	- Televisi	3	16.748.500,00
	- Sound System	1	10.800.000,00
	- Camera Video	2	34.787.999,80
	- Tangga Aluminium	1	2.500.000,00

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN			Halaman 1 dari 2
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	- Dispenser	1	1.496.000,00
	- Handy Cam	2	14.014.000,00
	- Karpet	2	5.300.000,00
	- Gordyin/Kray	3	36.850.000,00
	- Tangga	3	9.300.000,00
	- Lampu	2	354.700.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	22.164.000,00
	- Topeng (masker) Oksigen	5	12.650.000,00
	- Alat Pembantu Kebakaran	11	25.850.000,00
	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	26.660.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	7.925.000,00
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	6	11.940.000,00
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	10.000.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	4.699.500,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	14.353.020,00
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	35.017.500,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	61	353.736.350,00
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	3.500.000,00
	- Camera Electronic	1	6.930.000,00
	- Video Tape Recorder Stationer	1	1.111.350,00
	- Layar Film/Projector	2	11.640.000,00
	- Pesawat Telephone	1	1.000.000,00
	- Telephone Mobile	2	21.830.000,00
	- Handy Talky (HT)	24	48.578.000,00
	- Facsimile	1	3.520.000,00
	- alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	2	17.380.000,00
	- Unit Tranceiver HF Portable	1	6.473.500,00
	- Unit Tranceiver HF Stationery	2	30.313.500,00
	- alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	14	31.790.000,00
	- alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	1	43.800.000,00
	- Unit Tranceiver UHF Stationary	1	2.300.000,00
	- Antene MF/MW Stationary	2	12.400.000,00
	- Antene HF/SW Transportable	1	4.125.000,00
	- Antene VHF/FM Stationary	1	12.000.000,00
	- switcher/menara antena lainnya (dst)	1	85.045.000,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	10.000.000,00
	- Alat Kedokteran umum lainnya	1	25.025.000,00
	ALAT LABORATORIUM	1	25.025.000,00
	- Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	17	96.391.000,00
	- Generator	8	23.705.000,00
	- Water Analysis Test Kitt	4	45.290.000,00
	- recorder display lainnya (dst)	1	5.000.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	4	22.396.000,00
	- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	37.800.000,00
	- TOTAL	1	37.800.000,00
	- Dispenser	1	1.496.000,00
	- Handy Cam	61	353.736.350,00
	- Karpet	2	5.300.000,00
	- Gordyin/Kray	1	6.930.000,00
	- Tangga	1	1.111.350,00
	- Lampu	2	11.640.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00
	- Topeng (masker) Oksigen	2	21.830.000,00
	- Alat Pembantu Kebakaran	24	48.578.000,00
	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	3.520.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	17.380.000,00
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	6.473.500,00
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	30.313.500,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	14	31.790.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	43.800.000,00
		1	2.300.000,00

- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	12.400.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1	4.125.000,00
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	12.000.000,00
- Camera Electronic	1	85.045.000,00
- Video Tape Recorder Stationer	1	10.000.000,00
- Layar Film/Projector	1	25.025.000,00
- Pesawat Telephone	1	25.025.000,00
TOTAL	417	9.315.345.405,00

1.5. **Sistematika Penulisan**

 Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan LAKIP
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 RPJMD
- 2.2 Rencana Kerja Tahunan
- 2.2 Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Indikator Kinerja
- 3.2 Capaian Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 -2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang tahun 2023-2026 mengacu kepada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023-2026 dan RPJMD Kota Sabang Tahun 2023-2026, menunjukkan komitmen yang berisi visi, misi, strategi dan faktor pendukungnya. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda reposisi dan revitalisasi BPBD yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama sebagai pedoman bagi BPBD Kota Sabang dalam rangka meningkatkan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang. Fungsi Renstra adalah perannya sebagai organisasi publik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan di Daerah.

A. VISI

Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang telah dirumuskan sebagai berikut : ***“Terwujudnya Masyarakat Tanggap Dan Tangguh Menghadapi Bencana”***

B. MISI

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan instansi sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui garapan strategi yang telah di pilih. Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga semua pihak mengetahui dan mengenal keberadaan organisasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Disamping itu, misi juga harus menyediakan celah untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis organisasi yang terjadi.

Merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang sebagai berikut :

1. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal dan tangguh.
2. Melindungi dan melayani masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir, berkeadilan dan menyeluruh.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran SKPD adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja BPBD Kota Sabang selama lima tahun. Oleh karena itu, dengan memperhatikan segala potensi, tantangan dan peluang, maka tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana
2. Peningkatan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan Menyusun perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh BPBD Kota Sabang dalam jangka waktu lima tahun. Adapun sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang Tahun 2023-2026 yang akan dicapai adalah:

- 1 Terwujudnya Masyarakat Terlatih dan Sadar Ancaman Bahaya
- 2 Meningkatkan Respon Time dan SDM Terlatih
- 3 Meningkatkan Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak bencana
- 4 Meningkatkan Administrasi dan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya

c. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang tersebut diatas perlu ditetapkan arah kebijakan yang tepat, jelas dan terarah, agar visi dan misi, tujuan dan sasaran dimaksud benar-benar dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan dengan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagai strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang yang akan dilaksanakan sebagai Rencana Strategis tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Internal :

Mempersiapkan personil yang handal, peralatan, logistik dalam rangka penanganan darurat bencana, pasca bencana serta mempersiapkan masyarakat yang tanggap terhadap bencana.

b. Kebijakan Eksternal :

Kebijakan Eksternal ini dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang yang akan dilaksanakan sebagai Rencana Strategis tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program generik, yang meliputi antara lain:

- a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Program teknis Penanggulangan bencana daerah.

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2023 - 2026, berdasarkan unit kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mencakup bidang :
 - a. Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan;
 - b. Bidang Logistik dan Darurat;
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Sekretariat.

3. Program penanggulangan bencana Daerah, mencakup bidang:

- a. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
 - 1) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana

- 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - 3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - 4) Revitalisasi/ penghijauan kembali Kawasan Kritis rawan bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kota Sabang
 - 5) Pengembangan hutan mangrove
- b. Bidang Logistik dan Darurat, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
- 1) Kegiatan tanggap darurat di Daerah terkena bencana
 - 2) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
 - 3) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 5) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 6) Bantuan dana tanggap darurat (*On call*)
 - 7) Dana Pemulihan awal (*Early Recovery*)
- c. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
- 1) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - 2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana
 - 3) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang social ekonomi di wilayah pasca bencana
 - 4). Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana
- d. Sekretariat, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
- 1) Kegiatan Pengelolaan data
 - 2) Kegiatan Pengembangan sistem informasi Kebencanaan
 - 3) Kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang ditetapkan pada awal tahun 2023 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RENSTRA TAHUN 2023)
1	Terwujudnya Masyarakat Terlatih dan Sadar Ancaman Bahaya	1. Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana 2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	96,84% 96,84%
2	Meningkatnya Respon Time dan SDM Terlatih	1. Rata-rata Respon Kejadian 2. Proporsi Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih dan Kompeten	97,61% 97,61%
3	Meningkatnya Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak bencana	1. Persentase Kerusakan yang Terehabilitasi (Struktural/non struktural) dan Terekonstruksi (Struktural)	-
4	Meningkatnya Administrasi dan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya	1. Persentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu 2. Persentase Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Yang Memadai	89,05% 89,05%

2.3. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya atau merupakan gambaran capaian kinerja yang

akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan pada awal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RENSTRA TAHUN 2023)
1	Terwujudnya Masyarakat Terlatih dan Sadar Ancaman Bahaya	3. Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana 4. Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	96,84% 96,84%
2	Meningkatnya Respon Time dan SDM Terlatih	3. Rata-rata Respon Kejadian 4. Proporsi Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih dan Kompeten	97,61% 97,61%
3	Meningkatnya Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak bencana	2. Persentase Kerusakan yang Terehabilitasi (Struktural/non struktural) dan Terekonstruksi (Struktural)	-
4	Meningkatnya Administrasi dan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya	3. Persentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu 4. Persentase Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Yang Memadai	89,05% 89,05%

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 4.366.646.281,00 dengan Sub Kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.499.638,00

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 3.499.301,00
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 1.999.505
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 3.499.690,00
- e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.890.071.428,00
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 3.999.000,00
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.997.983,00
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 13.163.132,00
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 2.999.220,00
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 5.208.000,00
- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 90.666.000,00
- l. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 673.850,00
- m. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 108.298.240,00
- n. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 9.940.500,00
- o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 6.575.430,00
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 215.315.364,00
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 3.240.000,00

2. Program Penanggulangan Bencana Rp 13.944.697.503,00 dengan Sub Kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

- a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp 389.999.701,00
- b. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 13.367.857.979,00

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp 1.779.525.440,00 dengan Sub Kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 82.406.190,00
- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 800.549.296,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan.

Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2023 di dalam dokumen penetapan kinerja.

3.1 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Indikator kinerja yang dituangkan adalah indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang yang telah ditetapkan dan merupakan Indikator *outcomes* atau *output* penting.

Pada LAKIP Tahun 2023, sasaran strategis yang ingin dicapai sebanyak 4 {Empat} sasaran dengan 7 {Tujuh} indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2023. Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MEN.PAN/II/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing. Pemilihan indikator tersebut dengan mempertimbangkan signifikansi kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan tingkat keterukuran (*measurability*) dari indikator yang bersangkutan.

3.2 Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*Performance Plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*Performance Result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*Performance Gap*) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau

kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*Performance Improvement*).

Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Uraian target dan realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini secara rinci dapat dilihat pada **Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja**.

Adapun rincian tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran Kinerja BPBD Kota Sabang Tahun 2020 s/d 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Terwujudnya Masyarakat Terlatih dan Sadar Ancaman Bahaya	3. Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana 4. Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	70% 70%	87% 87%	22,22% 22,22%	100% 100%	100% 100%	94,49% 94,49%	75% 75%	96,84% 96,84%
2	Meningkatnya Respon Time dan SDM Terlatih	3. Rata-rata Respon Kejadian 4. Proporsi Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih dan Kompeten	70% 70%	66,31% 94,88%	54,5% 54,5%	63% 63%	100% 100%	95,89% 95,89%	60% 60%	97,61% 97,61%
3	Meningkatnya Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak bencana	2. Persentase Kerusakan yang Terehabilitasi (Struktural/non struktural) dan Terekonstruksi (Struktural)	70%	-	80%	-	100%	-	25%	-

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA (RENSTRA TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
4	Meningkatnya Administrasi dan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya	3. Persentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu 4. Persentase Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Yang Memadai	100% 100%	97% 97%	100% 100%	91% 91%	100% 100%	94,75% 94,75%	100% 100%	89,05% 89,05%

Sumber : Tabel Pengukuran Kinerja BPBD Kota Sabang (2023)

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang Tahun 2023 tergambar dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut di atas, Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebanyak 3 Program, 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2023.

Dari 4 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 semuanya memperoleh kategori capaian sangat baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang untuk Tahun Anggaran 2023, **secara umum dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Adapun rata - rata persentase pencapaian target dari 4 {empat} sasaran strategis sebesar 94,5%.**

3.3. Aspek Keuangan

Untuk mencapai sasaran - sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang menggunakan sumber dana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang Tahun 2023. Sebagai bahan analisis dan Akuntabilitas Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan yang **bersumber dari APBD Kota Sabang Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 19.007.459.447,00 dan realisasi anggaran keseluruhan sebesar Rp 16.925.478.794,00,- (89,05%).**

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN/KOTA : SABANG
SKPK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: 4.366.646.281,00

NO URUT	KODE REKENING								URAIAN	PAGU AWAL Rp.	R E A L I S A S I			SISA ANGGARAN		KET.
											FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	
											(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2								3	4	5	6	7	9	8	11
1	1	05	01						PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.366.646.281,00	90,91	3.969.727.594,00	90,91	396.918.687,00	9,09	Kelebihan di Sub Gaji dan tunjangan ASN
1.1	1	05	01	2.01					KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.498.134,00	99,45	12.429.641,00	99,45	68.493,00	0,55	
1.1.1	1	05	01	2.01	01				SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.499.638,00	99,50	3.481.998,00	99,50	17.640,00	0,50	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.499.638,00	99,50	3.481.998,00	99,50	17.640,00	0,50	
1.1.2	1	05	01	2.01	02				SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.499.301,00	98,55	3.448.458,00	98,55	50.843,00	1,45	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.499.301,00	98,55	3.448.458,00	98,55	50.843,00	1,45	
1.1.3	1	05	01	2.01	06				SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.999.505,00	100,00	1.999.505,00	100,00	0,00	0,00	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.505,00	100,00	1.999.505,00	100,00	0,00	0,00	
1.1.4	1	05	01	2.01	07				SUB KEGIATAN : EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.499.690,00	100,00	3.499.680,00	100,00	10,00	0,00	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.690,00	100,00	3.499.680,00	100,00	10,00	0,00	
1.2	1	05	01	2.02					KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.894.070.428,00	90,97	3.542.408.458,00	90,97	351.661.970,00	9,03	
1.2.1	1	05	01	2.02	01				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.890.071.428,00	90,96	3.538.409.458,00	90,96	351.661.970,00	9,04	
									Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.694.913.856,00	91,99	2.479.050.690,00	91,99	215.863.166,00	8,01	
									Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.003.019.172,00	90,88	911.591.368,00	90,88	91.427.804,00	9,12	
									Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	192.138.400,00	76,91	147.767.400,00	76,91	44.371.000,00	23,09	
1.2.2	1	05	01	2.02	05				SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.999.000,00	100,00	3.999.000,00	100,00	0,00	0,00	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.000,00	100,00	3.999.000,00	100,00	0,00	0,00	
1.3	1	05	01	2.06					KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	116.034.335,00	98,05	113.775.690,00	98,05	2.258.645,00	1,95	
1.3.1	1	05	01	2.06	01				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.997.983,00	100,00	3.997.983,00	100,00	0,00	0,00	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.997.983,00	100,00	3.997.983,00	100,00	0,00	0,00	

1.3.2	1	05	01	2.06	02				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.163.132,00	99,97	13.159.067,00	99,97	4.065,00	0,03	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	13.163.132,00	99,97	13.159.067,00	99,97	4.065,00	0,03	
1.3.3	1	05	01	2.06	05				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.999.220,00	100,00	2.999.220,00	100,00	0,00	0,00	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.999.220,00	100,00	2.999.220,00	100,00	0,00	0,00	
1.3.4	1	05	01	2.06	06				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.208.000,00	69,12	3.600.000,00	69,12	1.608.000,00	30,88	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.208.000,00	69,12	3.600.000,00	69,12	1.608.000,00	30,88	
1.3.5	1	05	01	2.06	09				SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	90.666.000,00	99,29	90.019.420,00	99,29	646.580,00	0,71	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	90.666.000,00	99,29	90.019.420,00	99,29	646.580,00	0,71	
1.4	1	05	01	2.08					KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	125.488.020,00	73,65	92.423.817,00	73,65	33.064.203,00	26,35	
1.4.1	1	05	01	2.08	01				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	673.850,00	100,00	673.850,00	100,00	0,00	0,00	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	673.850,00	100,00	673.850,00	100,00	0,00	0,00	
1.4.2	1	05	01	2.08	02				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	108.298.240,00	71,13	77.034.037,00	71,13	31.264.203,00	28,87	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	108.298.240,00	71,13	77.034.037,00	71,13	31.264.203,00	28,87	
1.4.3	1	05	01	2.08	03				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.940.500,00	100,00	9.940.500,00	100,00	0,00	0,00	
									Belanja Penunjang ub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.500,00	100,00	9.940.500,00	100,00	0,00	0,00	
1.4.4	1	05	01	2.08	04				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.575.430,00	72,63	4.775.430,00	72,63	1.800.000,00	27,37	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.575.430,00	72,63	4.775.430,00	72,63	1.800.000,00	27,37	
1.5	1	05	01	2.09					KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URSAN PEMERINTAH DAERAH	218.555.364,00	95,49	208.689.988,00	95,49	9.865.376,00	4,51	
1.5.1	1	05	01	2.09	02				SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	215.315.364,00	95,42	205.449.988,00	95,42	9.865.376,00	4,58	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	215.315.364,00	95,42	205.449.988,00	95,42	9.865.376,00	4,58	
1.5.2	1	05	01	2.09	11				SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.240.000,00	100,00	3.240.000,00	100,00	0,00	0,00	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3.240.000,00	100,00	3.240.000,00	100,00	0,00	0,00	
TOTAL BELANJA DAERAH										4.366.646.281,00	90,91	3.969.727.594,00	90,91	396.918.687,00	9,09	

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN/KOTA : SABANG
SKPK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: 13.757.857.680,00

NO URUT	KODE REKENING								URAIAN	PAGU AWAL Rp.	R E A L I S A S I			SISA ANGGARAN		KET.
											F I S I K	KEUANGAN		F I S I K	KEUANGAN	
											(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
2.	1	05	03						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	13.757.857.680,00	88,28	12.145.264.709,00	88,28	1.612.592.971,00	11,72	Sisa Anggaran yang Harus dikembalikan dari kelebihan tender
2.1	1	05	03	2.02					KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	13.757.857.680,00	88,28	12.145.264.709,00	88,28	1.612.592.971,00	11,72	
2.1.2	1	05	03	2.02	03				SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	389.999.701,00	96,84	377.687.080,00	96,84	12.312.621,00	3,16	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Pendendalian Opearsi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	389.999.701,00	96,84	377.687.080,00	96,84	12.312.621,00	3,16	
2.1.3	1	05	03	2.02	07				SUB KEGIATAN : PENANGANAN PASCA BENCANA	13.367.857.979,00	88,03	11.767.577.629,00	88,03	1.600.280.350,00	11,97	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana	540.707.979,00	95,55	516.638.179,00	95,55	24.069.800,00	4,45	
									Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.727.150.000,00	87,62	11.150.939.450,00	87,62	1.576.210.550,00	12,38	
									Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	
	TOTAL BELANJA DAERAH									13.163.132,00	99,97	13.159.067,00	99,97	4.065,00	0,03	

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA : **SABANG**
SKPK : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
: **882.955.486,00**

NO URUT	KODE REKENING								URAIAN	PAGU AWAL Rp.	R E A L I S A S I			SISA ANGGARAN		KET.
											F I S I K	K E U A N G A N		F I S I K	K E U A N G A N	
											(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
3.	1	05	04						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	882.955.486,00	91,79	810.486.491,00	91,79	72.468.995,00	8,21	Sisa yang tidak terealisasi kelebihan pagu
3.1	1	05	04	2.01					KEGIATAN : PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	882.955.486,00	91,79	810.486.491,00	91,79	72.468.995,00	8,21	
3.1.1	1	05	04	2.01	01				SUB KEGIATAN : PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.406.190,00	97,61	80.440.590,00	97,61	1.965.600,00	2,39	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.406.190,00	97,61	80.440.590,00	97,61	1.965.600,00	2,39	
3.1.2	1	05	04	2.01	02				SUB KEGIATAN : PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	800.549.296,00	91,19	730.045.901,00	91,19	70.503.395,00	8,81	
									Belanja Penunjang Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalia Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	800.549.296,00	91,19	730.045.901,00	91,19	70.503.395,00	8,81	
	TOTAL BELANJA DAERAH									882.955.486,00	91,79	810.486.491,00	91,79	72.468.995,00	8,21	

C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Terbatasnya dana yang tersedia sehingga peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya aparatur belum memadai.
2. Pelaksanaan penanganan bencana belum sesuai Standar pelayanan kepada masyarakat karena belum adanya fasilitas pendukung sarana kerja yang memadai.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanggulangan bencana.
4. Belum adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
5. Belum adanya kegiatan untuk peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana.
6. Belum adanya program kerja tentang upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.

D. Strategi Pemecahan Masalah

1. Tersedianya dana untuk peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung kerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
3. Perlunya pengembangan dan peningkatan SDM di bidang penanggulangan bencana melalui pelatihan, sosialisasi dan kunjungan kerja.
4. Tersedianya dana dan program untuk peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana.
5. Tersedianya dana dan program kerja tentang upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.

BAB IV **P E N U T U P**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang telah menyusun LAKIP Tahun 2023 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Kendala utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang adalah Pagu Indikatif pada setiap program dan kegiatan dirasa masih sangat terbatas untuk merumuskan kinerja yang ditargetkan. Namun demikian, segenap elemen unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam **Tahun 2023 yang pencapaiannya rata-rata mencapai 94,5%**. Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di Kota Sabang masa mendatang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sabang, 20 Januari 2024
PLt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sabang

LUQMANULHAKIM,ST.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199903 1 012

DAFTAR TABEL

TABEL PENGUKURAN KINERJA
BPBD KOTA SABANG TAHUN 2020 s/d TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA (TARGET RENSTRA BPBD)				CAPAIAN KINERJA			
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Terwujudnya Masyarakat Terlatih dan Sadar Ancaman Bahaya	1. Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	70%	22,22%	100%	75%	87%	100%	94,49%	96,84%
		2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana									
TOTAL KINERJA								87%	100%	94,49%	96,84%
2	Meningkatnya Respon Time dan SDM Terlatih	1. Rata-rata Respon Kejadian	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	70%	54,5%	100%	605%	66,31%	63%	95,89%	97,61%
		2. Proporsi Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih dan Kompeten		70%	54,5%	100%	60%	94,88%	63%	95,89%	97,61%
TOTAL KINERJA								80,6%	63%	95,8%	97,61%
3	Meningkatnya Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak bencana	1. Persentase Kerusakan yang Terehabilitasi (Struktural/non struktural) dan Terekonstruksi (Struktural)	-	70%	80%	100%	25%	-	-	-	-
TOTAL KINERJA								-	-	-	-
4	Meningkatnya Administrasi dan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya	1. Persentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	100%	97%	91%	94,75%	89,05%
TOTAL KINERJA								97%	91%	94,75%	89,05%
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG								88,2%	84,7%	95%	94,5%

